

SURAT REKRUTASI TERDAFTAR

No. 74 /B-S.T/P/64:

M E N E R A N G K A N

D E M I

Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Sultan Agung
alamat . Djl. Pemuda no. 20 (Atas) . Semarang
disahkan oleh Jajasan Dana Universitas Islam Sultan Agung dengan
Akta Notaris R.M. Soeparto, No. 40 tanggal 14 Djuni 1962 di Semarang . .
karena memenuhi syarat-syarat pendaftaran menurut pasal 23 Undang - Un-
dang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang
Perguruan Tinggi, diangkat sebagai

PERGURUAN TINGGI SWASTA TERDAFTAR,

terhitung mulai tanggal 28 . Februari . 1964
melalui Fakultas /Departemen/Departemen/Departemen

1. Agama
Djurusan : Syariah
2. Ekonomi
3. Ilmu Pasti dan Ilmu Alam
4. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
5. Teknik bagian Sipil
6. Kedokteran

Djakarta, 28 . Februari . 1964. . .

Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Kepala Dinas Perguruan Tinggi Swasta,



St. Muh. Said

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 197/DIKTI/Kep/1994

tentang

**PEMBERIAN STATUS DISAMAKAN KEPADA
JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN
UNTUK JENJANG PROGRAM S1 PADA FAKULTAS EKONOMI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI SEMARANG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen untuk jenjang program S1 pada Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung di Semarang.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Pebruari 1993.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992;

- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah VI di Semarang :
Nomor 187/Kop.06.2KL.2/1994 tanggal 18 April 1994;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juni 1994;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan status Disamakan kepada Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen untuk jenjang program S1 pada Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung di Semarang.
- Kedua : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1987 tanggal 6 April 1987 tentang Ujian Sendiri Bagi Perguruan Tinggi Swasta yang berstatus Disamakan;
- b. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Disamakan tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 9 Juli 1994

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

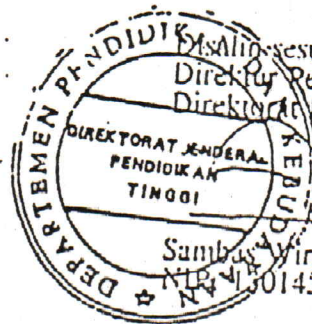
t.t.d

BAMBANG SUIHENDRO
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;



Salin sesuai dengan aslinya
Direktur Perguruan Tinggi Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Sambas Wirakusumah
NRP. 0145717